



PUTUSAN

Nomor 397/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhaimin Alias Mumu Bin Jaya;**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Gaspar 2 LK I Kampung Baru III RT 002 Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/204/V/2024/Narkoba tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa **Muhaimin Alias Mumu Bin Jaya** ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa **Muhaimin Alias Mumu Bin Jaya** didampingi oleh Tim Penasihat Hukum YUNIZAR AKBAR,S.H., SITI MAISAROH,S.H.,SOFYANDRA HAFIDZ,S.H.,M.DIO ANUGRAHA,S.H.,M.ICHSAN ASSIFA M Z,S.H, AHMAD YUNUS,S.H., ADIWIDYA HUNANDIKA,S.H., dan JUANDA SAPUTRA,S.H.,dari Kantor BE-I Law Firm di Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah No.24 Kupang Tebatu, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 160/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 22 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No.Reg. Perkara: PDM-405/TJKAR/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 397/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/PID/2024/PT TJK, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

---

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhaimin Als Mumu Bin Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa gak dan melawan huku Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhaimin Als Mumu Bin Jaya** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0132 gram, 3 (tiga) buah plasti bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **MUHAIMIN ALIAS MUMU BIN JAYA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0132 (nol koma nol satu tiga dua) gram;
- 3 (tiga) plastik bekas bungkus kristal putih yang terdapat residu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah *handphone* Android beserta *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/ Pid.Sus/ 2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta

---

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang permohonan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 November 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum;

Menimbang alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan barang bukti sabu dalam persidangan berat 0,0132 gram yang seharusnya Majelis Hakim tidak ragu untuk menetapkan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dengan menjatuh putusan rehabilitasi;

---

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Negara menjamin untuk mendapatkan Rehabilitasi bagi pengguna/pecandu narkotika dan Majelis Hakim mengingkari SEMA nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban atau pecandu narkotika ke tempat Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa membeli sabu dari Midun pada tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20,30 WIB sebanyak 1 (satu) plastik kecil dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Abraham Franklin dan saksi Arga Praditya menangkap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 3 (tiga) plastik bekas berisi residu sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan Handphone Android milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun adanya barang bukti residu sabu dalam dalam plastik klip bekas pakai di rumah Terdakwa, akan tetapi dari fakta persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa sebelum ditangkap pernah mengkonsumsi sabu misalnya hasil tes urine Terdakwa mengandung positif metamfetamina dan Terdakwa bukanlah tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan pada tahun 2020 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan yang memberatkan pada penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak tepat penerapan ketentuan untuk menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi

---

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Sosial dalam perkara *a quo* karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, tidak ada bukti bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa pada tahun 2020 pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana narkotika jenis sabu. Hal ini sebagai pemberatan dalam penjatuhan pidana perkara narkotika yang di atur dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/Pid.SUS/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan tentang lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan cermat dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta bagi Terdakwa sendiri, dan hal tersebut telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

---

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/Pid.SUS/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 789/Pid.SUS/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2024, oleh H.AKSIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARYANA,S.H.,M.H., dan SRI ASMARANI,S.H.CN, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu NURAINI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA:

dto,

SARYANA,S.H.,M.H.,

dto,

SRI ASMARANI,S.H.C.N.

KETUA MAJELIS,

dto,

H.AKSIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto,

NURAINI , S.H.,M.H.

Untuk salinan resmi :

Tanggal 19 Desember 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 196410071991032002

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 397/PID.SUS/2024/PT. TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)